

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, tak seorang pun manusia dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanya untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Namun, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.¹

Dalam pedoman agama Islam, mengajarkan tata susunan masyarakat dengan akhlak yang tinggi dan bermartabat. Masyarakat tersusun dari pada individu dan individu ini harus memiliki kepercayaan yang kuat yang berpokok pada rukun iman yang enam.²

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Akan tetapi, harta juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, cet.8, hlm. 29.

² Sjafa'at, *Pengantar Studi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, cet. 1, hlm. 102.

mempersempit kesenjangan sosial serta melahirkan kepedulian sosial di masyarakat, maka dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu hibah/ pemberian.

Dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan tuhan), hibah memiliki fungsi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah, maka akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan seseorang.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungan) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial.

Hibah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan.³ Hibah adalah pemberian hak milik atas suatu barang (harta) kepada orang lain sewaktu ia masih hidup tanpa imbalan apapun.⁴ Sedangkan menurut istilah, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam Islam seseorang dapat menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup, dan pemindahan milik itu berlaku pada saat ia masih hidup juga, atau boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik tersebut dilakukan setelah ia meninggal dunia.⁵

³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, AMZAH, Jakarta, cet. 1, hlm. 65.

⁴ Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Risalah Gusti, Surabaya, 2003, hlm. 393.

⁵ Kamal Muchtar, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1986, hlm. 198-199.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi seseorang yang telah menghibahkan hartanya kepada orang lain kemudian mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya itu, baik hibah dari orang tua kepada anak, hibah tetangga kepada tetangga dan yang lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena pemberi hibah membutuhkan harta tersebut atau karena ada sebab lain yang membuat pemberi hibah itu mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya tersebut.

Berbicara mengenai hibah, maka timbul suatu permasalahan, yaitu dalam suatu penjelasan disebutkan bahwa pemberian yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak boleh dicabut kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya, dan tidak ada halangan untuk mencabut atau memintanya kembali.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً
ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nabi Saw. telah bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya." (HR. Ahmad dan dinilai sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang bapak dibolehkan mencabut pemberian kepada anaknya karena ia berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga cukup menaruh perhatian (kasih sayang kepada anaknya).

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, cet. 48, hlm. 329.

Tidak ada halangan apabila seorang bapak mencabut pemberian kepada anaknya, tetapi dengan syarat, barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anaknya. Maka apabila milik anak telah hilang, si bapak tidak boleh mencabut pemberiannya lagi, walaupun barang itu kembali kepada anaknya dengan jalan lain. Bapak diperbolehkan mengambil harta anaknya apabila dia menginginkannya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنَ أَطْيَبِ
كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Dari Aisyah, Rasulullah Saw. telah bersabda: “Anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya.” (HR. Ahmad).

Dalam hal penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, maka timbulah perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain melarang. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan dalam metode *istinbath* hukum yang mereka gunakan dalam penetapan hukum Islam. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dan hanya akan membahas pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan dalam skripsi ini yang diberi judul: **”PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG SUDAH DIHIBAHKAN (Studi Komparatif).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi rumusan masalah yang akan diteliti agar pembahasannya terfokus dan tidak meluas, sehingga permasalahan yang akan dibahas menjadi jelas. Adapun pokok masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan serta *istinbath* hukumnya dalam penetapan hukum Islam?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan serta *istinbath* hukumnya dalam penetapan hukum Islam?
3. Apa perbedaan dan persamaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan serta *istinbath* hukumnya dalam penetapan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan serta *istinbath* hukumnya dalam penetapan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan.

D. Kerangka Pemikiran

Hibah berarti pemberian dari orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya penggantian (*'iwadh*). Dengan kata lain, hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa pertukaran tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang lain yang diberi harta.⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan *'athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.⁸

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hakmilik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada

⁷ A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2002, Cet. 1, hlm. 424.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikir, 2007, Jilid 5, hlm. 523.

penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima hibah itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan pinjaman yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.⁹ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi, asas hibah ini adalah sukarela.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah SAW. mengatakan bahwa apabila pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkannya, maka perbuatannya itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan.

لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّءِ الْعَائِدِ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Tidak pantas bagi kita untuk memiliki sifat yang buruk. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut." (HR. Bukhari no. 2622).

Menurut Imam Hanafi, hibah adalah pemberian hak kepemilikan suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat pemberi hibah itu masih hidup. Benda yang akan

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, Cet. 1, hlm. 74.

diberikan adalah sah milik pemberi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hibah itu digunakan untuk dua arti, yaitu: *Pertama*, berarti 'amm (umum) yang mencakup hadiah, shadaqah dan hibah. *Kedua*, berarti untuk hibah saja dan dikatakan hibah mempunyai rukun-rukun.¹⁰

Hukum yang mengatur hibah tidak mengikat harus diberikan kepada orang miskin atau orang melarat. Pemberian hibah ini boleh pula diberikan kepada orang kaya. Tetapi pada kenyataannya, orang miskin lebih pantas menerima hibah karena orang miskin jelas lebih membutuhkan harta tersebut dibandingkan dengan orang kaya. Orang yang diberi hibah juga dianjurkan untuk menerima pemberian tersebut.

Islam menekankan tentang pembiasaan saling memberi, karena pemberian ini menguntungkan hubungan timbal balik dan menguatkan kasih sayang, juga dapat menghilangkan kebencian. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوا تَحَابُّوا

*Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai. (HR. Al-Bukhari).*¹¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa pemberian hadiah akan mewujudkan rasa cinta di antara sesama manusia, karena tabiat jiwa memang senang terhadap

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 290.

¹¹ Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, hlm. 333.

orang yang berbuat baik kepadanya. Inilah sebab disyariatkannya memberi hadiah. Dengan saling memberi hadiah maka akan terwujud kebaikan dan kedekatan. Sementara agama Islam adalah agama yang mementingkan kedekatan hati dan rasa cinta.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً

Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan perasaan tidak enak di hati. Janganlah seseorang merasa tidak enak ketika memberi hadiah dengan sesuatu yang tidak berharga. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan al-Turmuzi, kitab wala' no.2056).

Dalam Hadis tersebut Rasulullah Saw. berpesan agar umat Islam saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah, karena dalam hadiah yang terpenting adalah nilai tanda kasih antara pemberi dan penerima. Sehingga jenis, kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi terlalu penting.

Akan tetapi ada batasan tertentu bagi seseorang dalam menghibahkan hartanya. Seseorang yang hendak berhibah tidak boleh menghibahkan seluruh hartanya, apalagi jika dengan menghibahkan seluruh hartanya tersebut dapat mengakibatkan kesengsaraan dan kesulitan bagi dirinya juga terhadap keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi Saw.:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ يَعُودُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضْتُ مَرَضًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَإِنِّي لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَا لِي قَالَ لَا فَقُلْتُ

بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الشُّشُو الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِِنْ
تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...

Dan dari Sa`d bin Abi Waqqash, ia berkata: Rasulullah saw. menjengukku ketika aku sakit keras. Lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku sudah sakit sangat payah, sedangkan aku ini orang yang sangat kaya dan tidak ada ahli waris lain selain anak perempuanku. Apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku itu? Beliau menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Ya Rasulullah! Bagaimana kalau separohnya? Beliau pun menjawab lagi: jangan. Aku bertanya lagi: Kalau sepertiga? Beliau menjawab: Sepertiga, dan (sekali lagi) sepertiga itu sudah cukup besar atau sudah cukup banyak, karena sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup/kaya akan lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka itu dalam keadaan yang menyebabkan ia menjadi beban orang lain...”(HR. Jama`ah).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan harta kepada keluarga lebih utama daripada memberikan seluruh harta kepada orang lain sedangkan dirinya dan keluarganya sendiri menjadi kesulitan dalam hal ekonomi.

Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan bahwa pemberian harta hibah dari seseorang kepada orang lain ada batasan jumlahnya, hal ini diatur dalam KHI pasal 210 angka 1 yang berbunyi:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”¹³

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 173.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1991, hlm. 185.

Oleh karena itu, dari hadis dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menghibahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya kepada orang lain adalah tidak halal. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, yaitu tidak melebihi 1/3 harta seseorang, hal ini selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

Dalam hal penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, ulama berbeda pendapat dalam penentuan hukumnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa akad hibah tidak mengikat. Oleh karena itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang dikemukakannya adalah sabda Rasulullah Saw.:

أَلَوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَبَّتِهِ مِمَّا لَمْ يُثَبَّتْ مِنْهَا

“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi.” (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani dan al-Hakim).

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pemberi hibah tidak dapat menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Pendapatnya ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ¹⁴

¹⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Dar al-Fikr, Cairo, 1983, juz 6, hlm. 196.

Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda: “Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.”

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَالِدَهُ

“Tidak seorangpun yang boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah terhadap anaknya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Mengenai hukum menarik kembali harta yang sudah dihibahkan, belum ada ketentuan yang pasti dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dalam hal ini pemikiran para Ulama sangatlah diperlukan. Akan tetapi, berbicara mengenai pemikiran Ulama jelaslah tidak akan semua sama. Dalam pemikirannya pasti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan pemikiran ini yang kemudian menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Namun, perbedaan pendapat tersebut jelas didasari oleh dalil dan metode ijtihad. Para Ulama tidak mungkin berpendapat berdasarkan keinginan dan hawa nafsunya.

Diantara Ulama yang seringkali pendapatnya berbeda adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Imam Hanafi adalah seorang Imam yang banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.¹⁵ Sedangkan imam Syafi'i, beliau terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab Ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyirus Sunnah*

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Cet. 4, hlm. 188.

(penyebar sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.¹⁶

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini sudah tentu membutuhkan data. Baik data utama maupun data penunjang. Data tersebut diperoleh melalui metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif - komparatif*. Penulis akan mendeskripsikan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan. Penulis juga akan mendeskripsikan metode ijtihad yang dilakukan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum Islam. Setelah itu, penulis akan membandingkannya melalui proses analisis.

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberi gambaran secara rinci dan dapat memberikan pengetahuan tentang pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yang sumber datanya diambil dari beberapa data tertulis, diantaranya:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 211.

a. Sumber Data Primer

- 1) Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, buku 2, Jilid 3-6, Cet. Ke-9, Terjemahan Imron Rosadi dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.
- 2) Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, 1972.
- 3) Imam Syamsuddin Abu Bakr Muhammad As-Sakhrasiy, *Al-Mabshuth*, Dar al-fikr, Beirut-Libanon.
- 4) Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut-Libanon.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, 1972.
- 2) M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- 3) Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-1, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1997.
- 4) Dan sumber data lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang relevan dengan pokok pembahasan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikan hasil penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pendapat Imam Hanafi tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai biografi dan pendidikan Imam Hanafi, karya-karya Imam Hanafi, metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam penetapan hukum Islam, perkembangan mazhab Imam Hanafi, serta memaparkan pendapat Imam Hanafi tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan.

¹⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2004, hlm. 127.

Bab III, pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai biografi dan pendidikan Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum Islam, perkembangan mazhab Imam Syafi'i, serta memaparkan pendapat Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan.

Bab IV, perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan perbedaan dan persamaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, serta memaparkan perbedaan dan persamaan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam penetapan suatu hukum.

Bab V, simpulan dan saran. Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya.